

## RINGKASAN

Prih Utami, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “KONSTRUKSI HUKUM ASPEK DERITA BERUPA PERAMPASAN KEMERDEKAAN PADA PIDANA BERSYARAT DI INDONESIA”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis letak aspek derita pada Pidana Bersyarat di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum untuk menambahkan aspek derita pada Pidana Bersyarat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Tipe penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis, Pengumpulan data dengan wawancara (*Interview*), disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif.

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHP, sering disebut dengan pidana percobaan, dalam hal ini adalah seorang yang dihukum penjara selamalamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh hakim. Pada praktiknya Pidana bersyarat ini seolah olah tidak nampak aspek deritanya sama sekali yang dirasakan oleh terpidana yang dirasakan sebagai hukuman karena terpidana tersebut boleh beraktivitas seperti biasa dan bebas kemana saja yang dikehendaki tanpa ada pembatasan. Menurut Teori Pidanaan dari Lindsay Farmer Farmer menyatakan bahwa “*Punishment represent a drive to make suffer, to cause pain which has been delegated to the institutions which make up the criminal justice system.* (Hukuman itu mempresentasikan upaya untuk menciptakan penderitaan, juga untuk menciptakan kepedihan/kesakitan, dalam hal pemberian hukuman ini didelegasikan kepada lembaga yang kemudian berwenang untuk membuat suatu sistem peradilan pidana) sehingga dengan pola pelaksanaan pidana pada pidana bersyarat yang saat ini ada maka seorang terpidana pada pidana bersyarat tidak merasakan penderitaan, hal tersebut tentu bertentangan dengan ciri-ciri pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan letak aspek derita pada pidana bersyarat tidak berupa derita fisik, mencermati dari pendapat narasumber dimana tidak ada derita/nestapa yang dirasakan oleh terpidana maka pidana bersyarat bisa dikatakan tidak memenuhi ciri-ciri pidana, dimana pidana pada hakikatnya adalah hukuman yang mempresentasikan upaya untuk menciptakan penderitaan, juga untuk menciptakan kepedihan/kesakitan, sehingga pidana haruslah merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Atas dasar itu kemudian penulis berusaha membuat konstruksi hukum untuk menambahkan derita pada pidana bersyarat kepada terpidana pidana bersyarat mengacu pada lembaga-lembaga pidana bersyarat yang ada di negara lain sebagai referensi.

Kata kunci: Pidana bersyarat, Pidana, Aspek derita.

## SUMMARY

*Prih Utami, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "LEGAL CONSTRUCTION OF THE ASPECT OF SUFFERING FORM OF FREEDOM OF FREEDOM IN CONDITIONAL CRIMINAL IN INDONESIA". Advisory Committee, Chairman. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Member Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.*

*This study aims to find out and analyze the location of the suffering aspect in Indonesian Conditional Crime and to find out and analyze the legal construction to add the suffering aspect to Indonesian Conditional Crime. This study used a sociological juridical approach. This type of research used sociological legal research. Data collection was conducted through interviews, presented in the form of narrative texts which were arranged systematically, and analyzed qualitatively.*

*Conditional sentences are regulated in Articles 14a – 14f of the Criminal Code, often referred to as probationary sentences, in this case a person who is sentenced to imprisonment for a maximum of one year or confinement, the judge may determine that the sentence does not need to be carried out, unless otherwise determined by the judge. In practice, this conditional punishment does not appear as if the aspect of suffering felt by the convict is not visible at all, which is felt as a punishment because the convict is allowed to carry out activities as usual and is free to go wherever he wants without any restrictions. according to the Criminal Theory of Lindsay Farmer Farmer stated that "Punishment represents a drive to make suffer, to cause pain which has been delegated to the institutions which make up the criminal justice system. (The punishment represents an attempt to create suffering, as well as to create pain/pain, in the event that this punishment is delegated to an institution which is then authorized to create a criminal justice system) so that the pattern of criminal execution is criminal conditions that currently exist, a convict in a conditional sentence does not feel suffering, this is certainly contrary to the characteristics of a crime*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the location of the suffering aspect of conditional punishment is not in the form of physical suffering, looking at the opinions of sources where there is no suffering/grief felt by the convict, the conditional sentence can be said to not fulfill the characteristics punishment, where punishment is essentially a punishment that represents an effort to create suffering, also to create pain/pain, so that punishment must be an imposition of suffering or sorrow or other unpleasant consequences. On that basis, the author then tries to make a legal construction to add to the suffering of conditional sentences for conditional criminal convicts referring to conditional criminal institutions in other countries as a reference.*

*Keywords: Conditional punishment, Criminal, Aspects of suffering*